

Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh

Edi Putra Jaya

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yayasan Pendidikan Islam Kerinci

edipuja_04@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang “Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh”. Latar belakang masalah: Komite dan pihak Tsanawiyah Model Kota Sungai Penuh dapat akur dan bekerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah, sedangkan pada umumnya hubungan madrasah dengan komite yang lebih banyak bertugas untuk mengawas tidak akur.

Hasil penelitian: (1) Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh telah ada sejak tahun 1990 dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah antara wali murid dengan pihak Madrasah. Komite Madrasah berperan aktif mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Madrasah dan Komite Madrasah bersifat independen. (2) Komite Madrasah telah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, sebagai mediator dengan baik. Keberhasilannya ini diawali dengan dilaksanakan ketiga prinsip manajemen modern, yaitu transparan, akuntabel dan demokratis dalam proses pembentukan Komite Madrasah. (3) Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan kemampuan profesionalitas serta kesejahteraan pendidik.

Kata Kunci : Peran Komite Madrasah, Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan Nasional adalah proses awal menggali, mengasah dan mempersiapkan potensi anak-anak bangsa agar tercipta generasi yang tumbuh dan berkembang total, integratif dan optimal sehingga dapat berkompetisi di era globalisasi serta dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Proses dan tujuan yang demikian besar tentu saja tidak dilaksanakan sepenuhnya tanpa adanya peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tersebut merupakan sasaran Pendidikan Nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Selain itu peningkatan mutu pendidikan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah atau negara saja, namun juga memerlukan uluran tangan serta keterlibatan orang tua terdidik dan masyarakat luas, baik secara

langsung atau tidak langsung. Hal di atas sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, dimana salah satu ketentuannya berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan mutu layanan pendidikan."¹

Peran serta warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim, hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan juga membutuhkan tanggung jawab warga madrasah atau sekolah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu: "pendidikan harus diposisikan melalui sekolah, rumah dan masyarakat", dengan demikian sekolah merupakan *suplement* dari masyarakat, oleh karena itu sangat perlu adanya hubungan sekolah dengan masyarakat.

Begitu pentingnya peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan seakan memaksa masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan ditantang untuk lebih aktif dan partisipatif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya sekedar menyumbangkan dana untuk pembangunan gedung ataupun membayar uang sekolah saja, tetapi lebih dari semua itu masyarakat diminta untuk lebih partisipatif dalam hal-hal kependidikan yang lain. Secara khusus, pemerintah mendukung adanya peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2000 serta Surat Keputusan Mendiknas NO 044/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yaitu:

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi, penyelenggaraan pendidikan dan terciptanya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal, maka dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri.²

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, Komite Madrasah dimaksudkan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite Madrasah dalam sejarahnya adalah kelanjutan dari POMG dan BP3 pada masa yang telah

¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Guru dan Dosen*, (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 21

² Mendiknas, SK NO 044/0/U/2000 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah, Jakarta: 2002

lalu tetapi, akan tetapi Komite Madrasah tentunya mempunyai pengaruh dan aspek peran yang lebih banyak. Selain itu pembentukan Komite Madrasah ini dimaksudkan agar masyarakat lebih bisa berperan lebih banyak dalam penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus bisa menjembatani komunikasi antara madrasah, masyarakat dan pemerintah.

Madrasah merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya dan tidak dapat dipungkiri bahwa madrasah dulunya adalah lembaga pendidikan yang termarginalkan. Ketika kata “madrasah” disebut maka kesan dari kebanyakan orang adalah lembaga pendidikan tersebut sangat sederhana dan kurang bermutu.

Data yang diungkap oleh Departemen Agama menunjukkan bahwa “hanya sekitar 20 % saja dari keseluruhan masyarakat Indonesia, yang tergambar dari APK madrasah.”³ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama juga mengungkapkan bahwa “masyarakat memandang madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan kelas dua, pilihan terakhir setelah tidak diterima di madrasah umum.”⁴

Peningkatan kualitas pendidikan di Negara Indonesia sampai saat ini masih berlanjut, dengan salah satu bentuk usaha menyeimbangkan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam surat al-Qashas ayat 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya :*Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al Qashash: 77)*⁵

Sasaran utama dalam pendidikan adalah peserta didik, yang dalam praktek kedudukannya sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek, yang dilaksanakan di lembaga madrasah atau sekolah. Madrasah merupakan sumber pengalaman pendidikan, karena semua madrasah secara keseluruhan merupakan lingkungan pendidikan, apapun jenis dan jenjangnya. Oleh karenanya dapat dipahami peran

³ Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h. 50

⁴ *Ibid*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h. 556

strategis madrasah dalam mengemban dan menjabarkan fungsi pendidikan secara luas dan berkesinambungan adalah menanamkan pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi peserta didik baik ketika mereka berada dilingkungan madrasah, keluarga dan masyarakat, dan ilmu pengetahuan yang juga berguna untuk dunia dan akhirat nantinya.

Teori tentang mutu pendidikan menyebutkan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan selain diperlukan *input* yang bermutu, proses yang bermutu juga diperlukan jalinan hubungan yang sinergis antara keluarga, masyarakat dan sekolah agar menghasilkan keluaran (*output*) yang mempunyai keunggulan akademik dan non-akademik serta hasil (*outcomes*) yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Perlunya hubungan yang baik antara keluarga, sekolah dan masyarakat ini sesuai dengan asumsi sebagian orang bahwasanya tinggi rendahnya mutu pendidikan di daerah dan madrasah atau sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Output pendidikan adalah merupakan salah satu gambaran dari kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitasnya, produktifitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan modal kerjanya.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dalam melanjutkan keberhasilannya selain memerlukan *input* serta proses yang bermutu juga memerlukan Komite Madrasah sebagai wadah yang telah dibentuk untuk menjadi penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya statement adanya 3 faktor yang mendukung kesuksesan pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini salah satu faktornya adalah adanya dukungan dari orang tua murid serta lingkungan pendidikan sekitarnya melalui Komite Madrasah. Dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan peran Komite Madrasah yang terealisasi dengan baik dan perlunya strategi untuk mengoptimalkan peran tersebut agar menghasilkan peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh.

B. Komite Madrasah

1. Pengertian Komite Madrasah

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khususnya disetiap lembaga pendidikan maka diperlukan adanya suatu kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan orang tua. Hal ini penting dilakukan, karena sekolah atau madrasah memerlukan partisipasi masyarakat secara universal dalam menyusun program yang relevan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dibentuklah suatu wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam komite

sekolah/madrasah. Dalam kamus bahasa Indonesia komite diartikan: dewan; komisi; badan; dan panitia (beberapa orang yang disertai melakukan beberapa tugas) seperti perayaan tujuh belas agustus.⁶

Sedangkan kata “*sekolah*” dalam bahasa arab adalah “*madrasah* “ yang berarti isim *makan* dari kata: *darsa-yadrusu-darsan-wa darusan,-wa dirosatan*, yang berarti: terhapus, hilang, menghapus, melatih, dan mempelajari. Dilihat dari pengertian ini maka “sekolah” berarti tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.⁷

Negara Republik Indonesia telah membahas dan menetapkan peraturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pendidikan, sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab XV pasal 56 ayat 1-3 yang menjelaskan:

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (2) dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (3) Komite sekolah/ madrasah, adalah sebagai lembaga mandiri, yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁸

Pelibatan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan dan diharapkan tidak sekedar dalam bentuk konsep dan wacana saja tetapi lebih pada *action* yang perlu segera direalisasikan. Pentingnya hal ini direspon pemerintah dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai dewan Sekolah dan Komite Sekolah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Dalam Propenas tersebut pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Respon dari pemerintah selanjutnya direalisasikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mendiknas NO 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

⁶ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2009), h. 608

⁷ Muhaimin, *pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), h. 184

⁸ Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas*, (Jakarta, 2007), h. 23

Madrasah. Sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi dalam pendidikan, maka perlu adanya suatu bentuk dukungan dan peran serta dari masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam satu wadah dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri.⁹

Awal sosialisasi Komite Madrasah mengalami hambatan karena beberapa kalangan menganggap Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah hanya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Hal ini terjadi karena Keputusan menteri tersebut tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan di negeri ini sehingga bisa saja dikalahkan oleh Peraturan Daerah ditingkat Kabupaten/Kota. Tetapi masalah tersebut selesai karena masalah Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah ini secara eksplisit telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 56 ayat 2).

Pada dasarnya Komite Madrasah lahir dari kebutuhan-kebutuhan pendidikan akan partisipasi masyarakat. Keluarga, madrasah, dan masyarakat memiliki pola hubungan yang sangat rapat dan seharusnya bisa bersatu dalam melaksanakan misi mencerdaskan bangsa. Bila dahulu kita mengenal Badan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), maka sebagai penyempurna institusi tersebut, sekarang telah ditemukan bentuknya yang lebih ideal, yaitu Komite Madrasah. Meski peran BP3 memang tidak hanya dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, tetapi dalam praktik dilapangan peran BP3 memang terbatas kepada peran finansial saja. Bahkan peran inilah yang menjadi ciri khas yang melekat pada BP3.¹⁰

Komite Madrasah selain merupakan lembaga independen, juga mempunyai peran dan aspek yang lebih luas dari sekadar penggalang dana. Komite Madrasah ini secara formal difungsikan sebagai pengambil keputusan bersama antara madrasah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh madrasah. Jadi Komite Madrasah bukanlah transformasi dari POMG dan BP3, Komite Madrasah sebagai penyempurna institusi tersebut mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada POMG dan BP3 dan Komite Madrasah ini sangat berbeda dengan Komite Sekolah Jaringan Pengaman sekolah (KS-JPS).

⁹ Mendiknas, *lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002*, (Jakarta: 2002), h. 11

¹⁰ Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), h. 63

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan komite sekoalah adalah merupakan dewan atau badan yang bersifat mandiri, dan bertugas membantu, mengawasi dan tidak mempunyai hubungan yang hirarkis dengan lembaga pemerintahan lainnya Komite sekolah merupakan salah satu perwujudan bentuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat.

2. Kedudukan, Peran dan Sifat Komite Madrasah

a. Kedudukan Komite Madrasah

Komite madrasah mempunyai kedudukan disetiap satuan pendidikan madrasah. Pada setiap madrasah terdapat satu komite madrasah. Akan tetapi, dalam hal ini jika terdapat beberapa madrasah dalam yang berada dalam satu lokasi, atau beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada dalam satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain, maka dapat dibentuk Koordinator Komite madrasah (KKM) yang sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite madrasah dapat dibentuk dengan 2 alternatif kedudukan. "*Pertama*, berkedudukan disatu madrasah yang bersangkutan. Artinya, Komite Madrasah dibentuk untuk madrasah yang bersangkutan saja. *Kedua*, dapat dibentuk disatu kompleks madrasah yang terdiri dari beberapa madrasah, baik jenjang maupun jenisnya."¹¹ Permasalahan tersebut juga dijelaskan dalam lampiran II Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 yang berbunyi:

"Pada setiap madrasah terdapat satu Komite Madrasah. Dalam hal terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi, atau beberapa madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk Koordinator Komite Madrasah."¹²

b. Peran Komite Madrasah

Dalam peraturan pemerintah Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa komite madrasah mempunyai beberapa peran dalam kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan. Adapun beberapa Peranan Komite madrasah diantaranya adalah :

- 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan

¹¹ *Ibid.*, h. 80

¹² Mendiknas, SK NO 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah, Jakarta: 2002

- 2) Pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- 3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- 4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan,

Dengan demikian komite madrasah berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol sekaligus sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Komite madrasah juga merupakan suatu lembaga yang mandiri tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Dari uraian ini dapat dikatakan komite madrasah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan sepenuhnya terhadap penyusunan program dan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan pendidikan di madrasah.

c. Sifat Komite Madrasah

Dalam Lampiran II Kepmendiknas tentang sifat Komite Madrasah disebutkan: “badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan hubungan pemerintahan.”¹³ Maka dengan demikian Komite madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri, bersifat independen dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan madrasah maupun dengan lembaga pemerintahan lainnya.

“Komite madrasah dan madrasah itu memiliki kemandirian masing-masing tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).”¹⁴ Selain itu perlu ditegaskan bahwa kedudukan Komite Madrasah tidak dibawah Kepala Madrasah ataupun dibawah bayang-bayang kekuasaan Kepala Madrasah. Kedudukan Kepala Madrasah terhadap Komite Madrasah ini sama sekali tidak sebagai ”pembina” seperti kedudukan BP3 pada era sebelumnya.

3. Tujuan Komite Madrasah

Setiap kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan khususnya kegiatan-kegiatan dalam bidang pendidikan pastilah mempunyai tujuan yang ingin dicapai, biasanya tujuan ini penting sebagai salah satu yang dapat mengarahkan kegiatan tersebut, demikian juga dengan dibentuknya komite madrasah. Adapun tujuan dari komite madrasah adalah:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan disatuan pendidikan.

¹³ Mendiknas, SK NO 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah, Jakarta: 2002.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h. 13

- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan pendidikan.¹⁵

Dengan demikian komite madrasah dibentuk dalam rangka membantu menciptakan dan memelihara kelancaran dari proses belajar mengajar dengan melibatkan masyarakat secara total. Secara langsung masyarakat diberikan tanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat dilingkungan satuan pendidikan untuk turut serta dalam peningkatan mutu dan pengembangan satuan pendidikan.

Antara masyarakat dengan pendidikan punya keterkaitan dan saling berperan. Kerena setiap warga masyarakat bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina pendidikan. Menurut Noor syam, yang dikutip oleh Hasbullah Mengemukakan “hubungan masyarakat dengan pendidikan bersifat korelatif, bahkan seperti telur ayam. Masyarakat maju karena pendidikan, dan pendidikan maju hanya ditemukan dalam masyarakat yang maju pula.”¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan bergantung pada adanya partisipasi masyarakat, karena pendidikan yang maju terdapat dalam masyarakat yang maju.

4. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

a. Peran Komite Madrasah

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Namun sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini hanya masih bersifat *slogan* dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pada pasal 54 dikemukakan:

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan,
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Pasal 56 Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional disebutkan:

- a) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah;

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo,2001), h.96.

- b) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan yang hierarkis;
- c) Komite Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹⁷

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep Komite Madrasah sebagaimana dikemukakan diatas. Selanjutnya peran serta Komite Madrasah secara lebih tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Madrasah, mereka berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator. Peran tersebut bukan peran yang berdiri sendiri melainkan saling berkaitan.

b. Fungsi Komite Madrasah

Komite Madrasah berfungsi sebagai “pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bekerja sama manampung dan menganalisa aspirasi yang ada, memberikan masukan, mendorong, dan menggalang dana masyarakat”. Apabila kita perhatikan fungsi dari komite tersebut, maka sungguh besar fungsi dari badan ini. dimana pada satu sisi ia bertugas mendorong agar masyarakat peduli dan memperhatikan penyelenggaraan pendidikan, disisi lain ia juga berkewajiban menggalang dana masyarakat untuk kepentingan pendidikan di lingkungannya. Adapun fungsi dari komite Madrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Merumuskan penjabaran Visi dan Misi Madrasah
- 5) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi pada Madrasah tentang kriteria kepala sekolah.
- 6) Menyusun Program operasional dan penjabaran kebijakan pendidikan pada Madrasah

¹⁷ Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undangundang SISDIKNAS*, (Jakarta: DEPAG RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), h. 58

- 7) Menyusun Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- 8) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 9) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.¹⁸

Secara garis besar, fungsi dari komite madrasah yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Komite Madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Fungsi lain adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Disamping itu fungsi komite madrasah adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan penggalangan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini juga melakukan kerja sama dengan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Apabila kita perhatikan fungsi dari komite tersebut, maka sungguh besar fungsi dari badan ini. Dimana pada satu sisi komite sekolah bertugas mendorong agar masyarakat peduli dan memperhatikan penyelenggaraan pendidikan dan disisi lain komite sekolah juga berkewajiban menggalang dana masyarakat untuk kepentingan pendidikan dilingkungannya.

5. Pembentukan Komite Madrasah

Proses pembentukan Komite Madrasah merupakan proses awal yang menentukan dalam pelaksanaan peran dan fungsi Komite Madrasah. Proses pembentukan Komite Madrasah ini menganut tiga prinsip manajemen modern yaitu transparan, akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa Komite Madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan.

Dilakukan secara akuntabel adalah panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun penggunaan

¹⁸ Mendiknas, lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002, (Jakarta: 2002), h. 107-108

dana penelitian. Dilakukan dengan demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dilakukan dengan berkeadilan adalah dengan memperhatikan komposisi pengurus dan perwakilan masyarakat, madrasah atau lainnya secara proporsional dan adil. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.¹⁹

Jika proses pembentukan Komite Madrasah sama sekali tidak menganut ketiga prinsip tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Komite Madrasah tersebut hanya akan menjadi Komite Madrasah yang asal terbentuk dan tidak pernah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Langkah awal untuk membentuk Komite Madrasah adalah membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan inilah yang secara operasional bertugas untuk menyusun rencana pembentukan Dewan Pendidikan/Komite Madrasah, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama: mengadakan forum sosialisasi. Forum sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan pengertian kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Komite Madrasah. Forum sosialisasi ini mungkin berupa rapat, bahkan bisa saja dalam konteks yang lebih luas, misalnya melalui penyebaran brosur, pamflet, pengumuman diradio, televisi, surat kabar buletin ataupun melalui situs web resmi lembaga. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi tersebut bisa terdengar dan mendapat respon dari masyarakat. *Kedua:* Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota. Ketentuan tentang kriteria ini harus telah diketahui dan disepakati bersama, dan berdasarkan kriteria itu maka baru bisa diidentifikasi nama-nama calon yang memenuhi syarat. *Ketiga:* Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. Panitia persiapan mendaftarkan semua nama calon yang masuk, kemudian panitia menyeleksi apakah usulan itu memenuhi kriteria yang telah ditentukan. *Keempat:* Mengumumkan nama-nama calon yang telah terdaftar kepada masyarakat. *Kelima:* Kalau tidak ada komplain dari masyarakat, maka langkah berikutnya adalah panitia persiapan menyusun nama-nama calon anggota yang terpilih. *Keenam:* Pihak birokrasi (Kepala Madrasah) kemudian memfasilitasi untuk mengadakan pemilihan pengurus dan anggota Komite Madrasah. Proses pemilihan pengurus anggota Komite Madrasah harus berlangsung secara demokratis dan transparan. Dalam hal ini, sama sekali tidak boleh ada intervensi dari pihak birokrasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara atau ketua-ketua bidang dalam struktur organisasi Dewan Pendidikan atau Komite Madrasah. *Ketujuh:* Setelah diperoleh nama-nama pengurus dan anggota Komite Madrasah melalui cara yang disepakati,

¹⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, (Jakarta: DEPAG RI, 2003), h. 20

maka tahap terakhir adalah menyerahkan nama-nama itu untuk diterbitkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Madrasah.²⁰

C. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

"Mutu" berarti karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).²¹ Mutu merupakan suatu gagasan yang dinamis, tidak mutlak. Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. "Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang-barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan."²²

Menurut buku karangan Sudarwan Danim hasil pendidikan dikatakan bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Proses penetapan keunggulan akademik peserta didik adalah dengan melihat nilai angka yang dicapai. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh peserta didik selama ia mengikuti program ekstrakurikuler. Disamping itu mutu luaran ini juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, dorongan untuk maju dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani proses pendidikan.²³

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu bisa saja mencakup *input*, proses dan *output* dari pendidikan. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan *input* madrasah (pendidik, peserta didik, kurikulum, uang, peralatan dan lain sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik secara maksimal.

Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh pendidiknya, akan tetapi pengetahuan itu juga telah menjadi suatu muatan nurani dari peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).

²⁰ Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), h. 86-89

²¹ WJS.Poerwadarminta, *op.cit.*, h. 604

²² www.nayat.wordpress.com

²³ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 53-54

Mulyasa menjelaskan "Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya saja, tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat serta pemakai lulusan)"²⁴

Mutu pendidikan dalam suatu lembaga bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri melainkan mutu pendidikan tersebut terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang selalu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan harus bisa menyesuaikan diri dan menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mutu pendidikan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan untuk memberdayakan *input* dan proses yang bermutu sehingga dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan yang mempunyai keunggulan akademik dan nonakademik, serta *out comes* yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* sehingga menjadi generasi yang sanggup menghadapi tantangan era globalisasi ini.

2. Prinsip-prinsip Mutu Pendidikan

Edward Deming telah mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya mutu, dengan mengaitkannya dalam kelangsungan hidup bisnis. Hal didasarkan pada kegiatan yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Region 3 di Lincoln, Maine, dan Soundwell College di Bristol Inggris, kedua sekolah ini sudah digariskan dalam prinsip-prinsip tersebut dan mampu memperbaiki *outcome* siswa dan administrative. Adapun 14 prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Menciptakan konsistensi tujuan, untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.
- b) Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang mesti mengikuti prinsip-prinsip mutu.
- c) Mengurangi kebutuhan pengujian, dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang lebih menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
- d) Menilai bisnis sekolah dengan cara yang baru, nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan, pandang sekolah sebagai pemasok

²⁴ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 226

- siswa, bekerja dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu pendidikan.
- e) Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan.
 - f) Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan serta mengajarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip mutu.
 - g) Mengeliminasi rasa takut, hilangkanlah rasa takut dalam bekerja, dengan demikian setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah.
 - h) Mengeliminasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya.
 - i) Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab pada orang.
 - j) Perbaiki proses.
 - k) Memperbaiki mutu dan produktifitas serta mengurangi biaya, gambaran proses memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai *customer*, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, implementasi perubahan, nilai dan ukur hasilnya serta standarisasi proses
 - l) Membantu siswa berhasil, hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru dan administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya.
 - m) Komitmen, manajemen yang dijalankan mesti memiliki dan berhubungan terhadap budaya mutu.
 - n) Tanggung jawab, biarkan setiap orang disekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu.²⁵

3. Indikator Pendidikan Yang Bermutu

Pendidikan yang bermutu biasanya akan menghasilkan *output* yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh sebab itu setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam lembaga pendidikan yang mereka tempati. Jerome S Arcar, menjelaskan pendidikan yang bermutu memfokuskan pada lima hal, yaitu:

a. Pemenuhan kepada *Customer*

Secara khusus *customer* sekolah adalah peserta didik dan keluarganya, merekalah yang akan memetik manfaat dari hasil proses sebuah lembaga lembaga pendidikan. Sedangkan dalam kajian umum *customer* sekolah itu ada dua yaitu internal meliputi orang tua, peserta didik, pendidik, administrator, staff dan dewan sekolah yang berada dalam sistem pendidikan. Dan *customer* eksternal adalah keluarga, masyarakat, perusahaan, militer dan perguruan tinggi yang berada diluar

²⁵ Jerome S.Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan tata Langkah Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 85-89

organisasi namun mereka semua memanfaatkan *output* dari proses pendidikan yang dilaksanakan.

b. Keterlibatan total komunitas dalam program

Setiap orang harus terlibat dan berpartisipasi dalam rangka menuju kearah transformasi mutu. Peningkatan mutu bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab semua pihak.

c. Pengukuran Nilai Tambah dalam Pendidikan

Pengukuran ini justru yang seringkali gagal dilakukan disekolah. Secara tradisional ukuran mutu atas keluarga sekolah adalah prestasi peserta didik, dan ukuran dasarnya adalah ujian. Bilamana hasil ujian bertambah baik, maka mutu pendidikan juga membaik.

d. Memandang Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Pendidikan mesti dipandang sebagai suatu sistem, hal ini adalah merupakan konsep yang amat sulit dipahami oleh kebanyakan para profesional pendidikan. Umpamanya orang bekerja dalam bidang pendidikan memulai perbaikan sistem tanpa mengembangkan pemahaman yang penuh atas cara sistem tersebut, bekerja hanya dengan cara memandang pendidikan sebagai sebuah sistem maka para profesor pendidikan dapat mengeliminasi pemborosan dari pendidikan dan dari itu pula mereka dapat memperbaiki mutu setiap proses pendidikan.

e. Perbaikan berkelanjutan dengan selalu berupaya keras membuat output pendidikan menjadi lebih baik.

Mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama "kalau belum rusak jangan diperbaiki". Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru "bila tidak rusak perbaikilah, maka bila tidak dilakukan maka orang lain yang akan melakukan". Inilah konsep perbaikan berkelanjutan.²⁶ Indikator pendidikan yang bermutu menurut tujuan pendidikan Nasional yang digariskan dalam GBHN, yaitu pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berbudi dan berkepribadian
- 3) Berdisiplin
- 4) Bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab dan mandiri
- 5) Cerdas dan terampil
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Rasa cinta yang dalam terhadap tanah air
- 8) Semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial yang tebal
- 9) Memiliki rasa percaya diri

²⁶ *Ibid.*, h. 11-14

10) Inovatif dan kreatif.²⁷

4. Tujuan Mutu Pendidikan

Kehidupan global sangat merasuk disemua sendi kehidupan, dimana perkembangan teknologi tingkat tinggi menyajikan segala yang dibutuhkan dengan cepat dan instan. Namun disamping segala kemudahan yang dijanjikan tersebut kehidupan global juga menghadapkan kita kepada tantangan-tantangan yang tidak mudah pula. Sendi pendidikan termasuk sendi yang cukup sensitif dalam menghadapi era globalisasi ini. Pendidikan adalah proses menggali, mengasah dan mempersiapkan potensi anak-anak bangsa untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik pada masa ini maupun pada masa depan. Dari proses tersebut diharapkan pendidikan menghasilkan generasi yang tumbuh dan berkembang total, integratif, optimal yang dibuktikan dengan adanya keunggulan akademik dan non akademik yang kompetensinya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat agar menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat banyak untuk selanjutnya mampu memenuhi tantangan era globalisasi yang penuh kompetisi, efisiensi, *high quality* dan profesionalitas.

5. Aspek-aspek Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk mewujudkan generasi yang bermutu diperlukan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu diperhatikan beberapa hal pokok, yaitu:²⁸

- a. Masalah kurikulum
- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- d. Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru atau tenaga kependidikan lainnya
- e. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga tercipta peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

D. Keadaan Komite Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh

Dalam buku Himpunan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia disebutkan bahwa Komite Sekolah atau Madrasah adalah badan

²⁷ Syafrudin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 87

²⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 37

mandiri yang berfungsi mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah.

Komite Sekolah atau Madrasah dapat diartikan juga sebagai suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh telah memiliki Komite Madrasah semenjak tahun 1990 tepatnya pada awal tahun ajaran 1989/1990. Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh selalu berperan aktif dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh, sehingga secara tidak langsung mereka juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan hasil dari musyawarah yang dilaksanakan antara wali murid dengan pihak Madrasah, sehingga keberadaan Komite Madrasah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh menjelaskan: Awal mula terbentuknya Komite Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini, yaitu pada awal tahun ajaran 1989/1990, yang mana Komite Madrasah ini awal mulanya adalah (BP3) atau yang biasa dikenal dengan istilah perkumpulan dari orang tua peserta didik (wali Murid) jadi Komite Madrasah adalah kelanjutan dari BP3, yang sekarang telah dijalankan di sekolah dan Madrasah.

Terkait permasalahan pembentukan komite Madrasah, Selain pernyataan kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh di atas, ketua Komite Madrasah juga berpendapat bahwa dalam proses pembentukan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini menganut tiga prinsip manajemen modern yaitu transparan, akuntabel dan demokratis.

Pembentukan Komite Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh mempunyai panitia persiapan yang mensosialisasikan tentang pembentukan Komite Madrasah yang baru lewat pertemuan dengan wali murid dan sosialisasi lewat mading yang ada di depan Madrasah serta sosialisasi dengan menginformasikan tentang pembentukan Komite Madrasah dalam kegiatan upacara bendera. Setelah proses sosialisasi selesai, maka ditentukan kriteria calon secara bersama-sama dan sebelum pemilihan maka calon pimpinan Komite Madrasah wajib memperkenalkan diri dan menyampaikan komitmen, dan juga

visi misinya agar ditemukan calon ketua Komite madrasah yang tepat. Hasil pemilihan itu kemudian diserahkan ke kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh selaku pengelola satuan pendidikan, kemudian untuk selanjutnya dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Penyampaian hasil pemilihan itu nantinya akan disampaikan atau disosialisasikan kembali lewat pertemuan dengan para wali murid atau peserta didik dan bisa juga melalui pengumuman di masing madrasah.

Terbentuknya Komite Madrasah ini adalah kelanjutan dari BP3 yang kemudian berubah nama menjadi Komite Sekolah atau Madrasah yang diharapkan nantinya sebagai wujud peranserta aktif orang tua peserta didik dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah atau Madrasah.

Proses pembentukan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh menganut tiga prinsip manajemen modern yaitu transparan, akuntabel dan demokratis. Terbentuknya Komite Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Komite Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh yang telah dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Sistim kepengurusan Komite Madrasah di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh setiap tahunnya selalu mengalami perubahan dalam kepengurusan sesuai masa jabatannya. Dan kepengurusan Madrasah di Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh sekarang memasuki tahun ke-sembilan belas dari kepengurusan yaitu tahun ajaran 2018/2019 terbentuklah Dewan Komite Madrasah yang beranggotakan tujuh orang yang berasal dari berbagai unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat

Fungsi dan Tujuan dari Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh adalah untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak madrasah terhadap pelaksanaan program Madrasah yang relevan serta dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM), seperti hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan Kepala Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

Fungsi dan tujuan daripada komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh diantaranya untuk mengawasi, memberikan masukan, dan pertimbangan terhadap program-program pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Madrasah serta Komite Madrasah bersama-sama dengan masyarakat, wali Murid dan Dewan Pendidik ikut menyusun RAPBM (rencana Anggaran Pendidikan dan

Belanja Madrasah) dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya di Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh.

Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini bersifat independen, artinya tidak dibawah bayang-bayang kepala Madrasah karena kedudukan Komite Madrasah tidak dibawah kepala Madrasah dan kedudukan kepala Madrasah tidaklah sebagai pembina seperti halnya yang terjadi pada kepengurusan BP 3 dahulu.

Penulis juga berkesimpulan bahwasanya dalam peningkatan mutu pendidikan juga membutuhkan tanggung jawab warga sekolah dan masyarakat. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa perlunya disinergiskan hubungan antara orang tua, masyarakat dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh agar tercipta tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, Madrasah dan juga pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh.

E. Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh

Dalam memenangkan persaingan global ini, maka tantangan yang harus ditaklukkan adalah menjadi manusia yang bermutu. Mutu dalam konteks "hasil" adalah mengacu pada prestasi yang dicapai, baik itu prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai angka yang dicapai oleh peserta didik, prestasi non akademik yang dinyatakan dengan berbagai ketrampilan, maupun prestasi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti kesopanan, kejujuran, kedisiplinan, nilai hidup yang dianut, dorongan untuk maju sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

Prestasi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) juga diajarkan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Prestasi ini sangat diharapkan oleh orang tua peserta didik yang nantinya juga bertindak sebagai sebagai orang yang akan menggunakan hasil dari proses pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Hubungan antara mutu pendidikan dan masyarakat sangatlah erat. Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dan masyarakat itu tidak dapat dipisahkan karena Madrasah adalah bagian integral dari masyarakat dan bukan bagian yang terpisah dari masyarakat. Adanya kemajuan yang dicapai oleh Madrasah saling berkorelasi dengan kemajuan masyarakat. Masyarakat yang maju adalah karena adanya pendidikan yang maju, dan adanya pendidikan yang maju karena berada dalam masyarakat yang maju, oleh karena itu masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh merupakan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan harus menjalin

hubungan baik dengan masyarakat agar perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat bisa ditangkap oleh pihak Madrasah dan program-program pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga *out comes* pendidikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna hasil dari proses pendidikan.

Pentingnya hubungan ini dikemukakan oleh salah satu anggota Komite Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh sekaligus *stakeholders* karena beliau berasal dari unsur wali peserta didik di Madrasah, yaitu: perubahan yang ada di lingkungan masyarakat sangat cepat, dan itu harus bisa ditangkap oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dan agar keinginan dan aspirasi masyarakat selaku pemilik madrasah dapat terakomodasi dan tersalurkan. Kurikulum-kurikulum itu adalah barang mati, padahal dunia luar itu berubah dengan sangat cepat. Karena kita menginginkan peserta didik kita tidak ketinggalan maka kita berusaha menjaga hubungan dengan masyarakat agar bagaimana perubahan-perubahan di masyarakat bisa dipertimbangkan atau disesuaikan dengan program-program yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dan sebaliknya, hal ini juga dilakukan agar Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh yang seharusnya mempersiapkan kader-kader generasi yang siap menghadapi era globalisasi tidak mengalami ketertinggalan.

Untuk meningkatkan kualitas dalam manajemen, kurikulum dan program-program yang lain Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh mengadakan program madrasah terpadu, yaitu kerjasama yang dilakukan dengan Madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh juga menggalang persahabatan. Dalam menjaga hubungan dengan masyarakat juga ada wadah khusus yang telah diledakkan oleh pemerintah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di madrasah yaitu Komite Madrasah pada tiap-tiap satuan pendidikan.

Komite Madrasah sebagai partner kerja madrasah adalah merupakan organisasi yang mewadahi peran serta masyarakat dalam mengembangkan madrasah dan meningkatkan mutu pendidikan. Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan ini dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh menjelaskan: Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh adalah sebagai partner kerja kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dan organisasi yang mewadahi peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Peran serta masyarakat dalam bidang

pendidikan ini dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan potensi masyarakat sekaligus dapat menjamin terwujudnya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Jika proses pembentukan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh tidak menganut ketiga prinsip tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh tersebut hanya akan menjadi Komite Madrasah yang asal terbentuk dan tidak pernah dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Kalau ketiga prinsip tersebut telah dilaksanakan dan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh sudah menjalankan perannya dengan baik maka dapat diasumsikan bahwa Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dapat memberikan dampak kinerja sistem pendidikan yang ada.

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini pelaksanaan ketiga prinsip tersebut sudah terlaksana dengan baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada paparan data hasil wawancara di atas. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, adanya kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan yang transparan.

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh menjelaskan: Agar prinsip akuntabilitas dapat tercipta, maka setelah proses pembentukan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh selesai maka kemudian dibuat laporan mengenai kegiatan dan penggunaan dana tersebut. Selain itu dalam proses pemilihan anggota dan pengurus komite Madrasah dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sehingga prinsip pembentukan Komite Madrasah yang demokratis dapat diwujudkan.

Terkait permasalahan peran Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh, berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka dapat penulis simpulkan ke dalam 4 peran utama dan keempat peran tersebut bukan peran yang berjalan sendirisendiri tetapi merupakan suatu yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara. Adapun keempat peran yang dijalankan oleh Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Pertimbangan

Komite Madrasah sebagai partner madrasah mempunyai peran sebagai pemberi pertimbangan pada setiap rencana program dan kebijakan yang akan digunakan oleh madrasah dalam usaha memajukan madrasah. Komite Madrasah ini secara formal difungsikan sebagai pengambil keputusan bersama antara madrasah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh madrasah.

Komite Madrasah dan madrasah adalah sebagai mitra kerja yang mempunyai kemandirian masing-masing dan bersifat koordinatif, jadi sebelum sebuah keputusan diambil oleh Kepala Madrasah, maka segala macam rencana kebijakan, program dan sebagainya yang berkenaan dengan pendidikan hendaknya dimusyawarahkan atau dikonsultasikan kepada Komite Madrasah. Pemberian pertimbangan yang dilakukan oleh Komite Madrasah sangat penting karena Komite Madrasah adalah wakil dari masyarakat yang menjadi partner madrasah dalam meniti masa depan madrasah tersebut.

Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dalam melakukan perannya untuk meningkatkan mutu pendidikan telah memberi banyak pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil, seperti pemberian pertimbangan tentang kurikulum, visi misi madrasah, RAPBM, sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan profesionalitas, peningkatan kesejahteraan pendidik dan sebagainya.

2. Pendukung

Komite Madrasah berperan sebagai pendukung madrasah dalam hal dana, pikiran dan tenaga agar program-program pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi-misi yang ingin dicapai. Dukungan dari Komite Madrasah selaku wakil dari masyarakat sekaligus *stakeholders* ini sangat diperlukan agar madrasah dapat berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Dukungan dana yang di peroleh Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh bukanlah berasal dari Komite Madrasah sebagai donatur rupiah, tetapi lebih ke bagaimana madrasah bisa mendapatkan dana bagi pengembangan madrasah. Contoh komite dalam memberikan dukungan masalah dana ini adalah, komite berusaha mencari rekanan yang dapat membantu kita mencari barang yang kita butuhkan yaitu yang berkualitas dan murah. Dukungan dana ini didapatkan dengan mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi perusahaan dan dunia usaha lainnya, misalnya untuk mendapatkan dana pembangunan, kegiatan, dan lain-lain. Dana Komite Madrasah ini selain berasal dari iuran peserta didik juga berasal dari sumbangan masyarakat, komite dan lain sebagainya.

Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini telah melakukan memberikan dukungan baik itu dukungan dari segi dana, pikiran maupun tenaga demi keberlangsungan keberhasilan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Dukungan tersebut bukan berarti Komite sebagai donator dalam bentuk rupiah, tetapi lebih ke usaha bagaimana Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh bisa mendapatkan dana atau keringanan dalam pembayaran sesuatu. Peran pendukung ini juga sangat terbantu dengan adanya beragam profesi yang dimiliki oleh anggota Komite

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh serta adanya bantuan dukungan dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

3. Pengontrol

Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh selain berperan sebagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, juga berperan sebagai pengontrol terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan tersebut. Pengontrolan ini selain dilakukan terhadap pendanaan juga dilakukan

4. Mediator

Salah satu anggota Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh menjelaskan bahwa Komite Madrasah dalam menjalankan perannya sebagai mediator bertugas menghubungkan antara Madrasah dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan juga pemerintah dan menjembatani komunikasi antara ketiga elemen tersebut agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Usaha menjembatani komunikasi ini dimaksudkan agar ide, tuntutan, informasi, kritik, saran, keluhan dari orang tua peserta didik dan masyarakat dapat tersalurkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dengan perantaraan Komite Madrasah. Peran mediator ini berfungsi agar terjadi jalinan komunikasi, pengertian dan interaksi yang baik antara orang tua, masyarakat, pemerintah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terwujud.

F. Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh

Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh telah menjalankan perannya dengan baik dan terarah, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kontribusi yang dipersembahkan kepada Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Ada beberapa Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu aspek peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh adalah dengan memenuhi kebutuhan madrasah terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Adanya sarana dan prasarana penunjang pendidikan dibutuhkan agar peserta didik merasa nyaman dan lancar dalam belajar. Oleh karena itu Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh berusaha semaksimal mungkin melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan demi meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh.

2. Peningkatan Kemampuan Profesionalitas Pendidik

Adanya tantangan globalisasi yang ditandai dengan adanya kompetisi merupakan tantangan tersendiri bagi pendidikan atau pendidik untuk mempersiapkan peserta didiknya agar menjadi generasi yang tumbuh dan berkembang total, integratif dan optimal sehingga dapat berkompetisi di era globalisasi serta dapat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Tantangan yang sedemikian besar tersebut harus cepat disikapi oleh pendidik dengan terus meningkatkan kemampuan profesionalitasnya sebagai pendidik.

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Madrasah dan Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh diantaranya menganjurkan dan memberi kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti berbagai kegiatan seminar, pelatihan dan sebagainya.

3. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik

Dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Kurangnya tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh pendidik dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai pendidik, seorang pendidik yang kesejahteraannya tidak terpenuhi cenderung tidak fokus bekerja karena memikirkan bagaimana mendapatkan kesejahteraan hidupnya dengan cara lain. Oleh karena itu Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh sangat berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai-pegawai yang bekerja disana agar pendidik lebih berkonsentrasi dalam mendidik peserta didik.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Optimalisasi Peran Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh telah ada semenjak tahun 1990 tepatnya pada awal tahun ajaran 1998/1990. Komite Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan hasil dari musyawarah yang dilaksanakan antara wali murid dengan pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh selalu berperan aktif dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh. Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh ini bersifat independen.
- b. Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh telah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung,

pengontrol dan sebagai mediator dengan baik. Keberhasilannya ini diawali dengan dilaksanakan ketiga prinsip manajemen modern, yaitu transparan, akuntabel dan demokratis dalam proses pembentukan Komite Madrasah.

- c. Kontribusi Komite Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kota Sungai Penuh adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kemampuan profesionalitas serta kesejahteraan pendidik

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-undang SISDIKNAS*, Jakarta: DEPAG RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004
- Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, Jakarta: DEPAG RI, 2003
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas*, Jakarta, 2007
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Himpunan Peraturan Peurndang-undangan, *Undang-undang Guru dan Dosen*, Bandung: Fokus Media, 2009
- Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip Perumusan dan tata Langkah Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Mendiknas, *lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002*, Jakarta: 2002
- Mendiknas, *lampiran II Surat Keputusan No. 044/U/2002*, Jakarta: 2002
- Mendiknas, *SK NO 044/0/U/2000 Tentang Dewan Pendidikan & Komite Madrasah*, Jakarta: 2002
- Muhaimin, *pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grafindo Persada
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS dan KBK*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat, 2008
- Sri Renani Pantjastuti dkk, *Komite Sekolah; Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat, 2008

